



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Togid, 01

Juli 1967 (umur 57 tahun), agama Islam,

pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD,

tempat tinggal di RT 009, RW 004,

Kelurahan Gogagoman, Kecamatan

Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu,

yang dalam hal ini menggunakan domilisi

elektronik dengan alamat e-mail :

XXXXXXXXXX;

sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON II, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Buyat

(umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan

Tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal

di RT 009, RW 004, Kelurahan

Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu

Barat, Kota Kotamobagu;

sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Ktg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - **Anak I Para Pemohon**, perempuan, lahir di Buyat 04 Juli 2003;
 - **Anak II Para Pemohon**, perempuan, lahir di Buyat 05 Agustus 2005;
 - **Anak III Para Pemohon**, perempuan, lahir di Buyat 09 Juli 2009;
 - **Anak IV Para Pemohon**, laki-laki, lahir di Buyat 2020;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **Anak Para Pemohon**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD tempat tinggal di RT 009, RW 004, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 009, RW 004, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini karena anak Para Pemohon **Anak Para Pemohon** dengan calon suaminya **Calon Suami Anak Para Pemohon** telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 9-10 minggu;
4. Bahwa, anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan keduanya telah sepakat untuk

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang dan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah);

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon** tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

6. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : **XXXXXXXXXX** tanggal 04 November 2024 dikarenakan anak Para Pemohon kurang cukup umur 19 tahun;

7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan lelaki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Para Pemohon** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan elektronik

Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Ktg tanggal 20 November 2024 dan tanggal 03 Desember 2024 untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya, dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan atau pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua kandung anak yang dimintakan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menikahkan anaknya hingga berumur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon menyatakan bahwa anaknya telah bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon sebenarnya sudah berusia 17 tahun namun dalam pencatatan Akta kelahiran anak para Pemohon masih berusia 15 tahun;
- Bahwa para Pemohon harus mengikuti kemauan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya karena keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tahu anaknya telah berhubungan sedemikian erat dengan calon suaminya sejak lama bahkan saat ini anak Pemohon dan calon suaminya telah hidup bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anaknya menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya terjadi pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun sesuai Akta Kelahiran tetapi sebenarnya anak para Pemohon sudah berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa secara psikologis, anak Para Pemohon telah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama dengan calon suaminya dan saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tinggal bersama dalam satu rumah dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar namun tidak mengambil ijazah dan sempat melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP namun hanya sampai kelas 1 (satu);

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya terjadi pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan musyawarah dengan keluarga besar calon suami;

Bahwa, calon suami yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami telah menjalin hubungan yang sangat serius dengan anak Para Pemohon sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa calon suami sudah sangat mencintai anak Para Pemohon serta siap melangsungkan pernikahan berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami memang benar-benar ingin menikah karena siap membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai Penjual Ikan;
- Bahwa calon suami telah siap lahir batin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami merasa harus bertanggungjawab kepada anak Para Pemohon karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon hingga anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon telah hidup bersama dalam satu rumah;
- Bahwa antara calon suami dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya terjadi pernikahan;

Bahwa, orang tua kandung calon suami yang bernama **Ayah kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu kandung Calon Suami Anak Para Pemohon**, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua telah berusaha sebisa mungkin untuk mencegah pernikahan calon suami dengan anak Para Pemohon, hingga calon istri berumur genap 19 tahun, akan tetapi keduanya tetap segera menginginkan untuk menikah;
- Bahwa orang tua tidak memaksa kedua anak tersebut untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;
- Bahwa calon suami berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga telah melakukan musyawarah keluarga terkait rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gogagoman, tanggal 12 November 2024, diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gogagoman, tanggal 12 November 2024, diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ayah kandung Calon Suami Anak Para Pemohon** Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Tanggal 09 November 2021, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ibu kandung Calon Suami anak Para Pemohon** Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Tanggal 07 September 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, dan diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Tanggal 09 November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Tanggal 07 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Para Pemohon** Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 23 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, tanggal 21 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.8;

9. Asli surat pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, pada tanggal 04 November 2024, diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.9;

10. Asli surat Keterangan atas nama **Anak Para Pemohon** Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Ketua PUSPAGA Kotamobagu, tanggal 18 November 2024, diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama **Anak Para Pemohon**, Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dokter

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa UPTD Puskesmas Gogagoman, diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Pernyataan atas nama Pemohon I dan II, tanggal 13 November 2024, diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Pernyataan atas nama orang tua dari calon suami anak para Pemohon, tanggal 13 November 2024, diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.13;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 01, RT 01, Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Tetangga para Pemohon, serta saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi hanya mengetahui para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya bernama Inaya dengan calon suaminya yang bernama Rustam;
- Bahwa saksi baru 3 (tiga) bulan mengenal anak para Pemohon bernama Inaya dengan calon suaminya yang bernama Rustam;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dayanan, RT 09 RW 04, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi mengaku sebagai Adik kandung calon suami anak para Pemohon, serta saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon adalah untuk memintakan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya bernama Inaya Monoarfa dengan calon suaminya yang bernama Rustam Mangase;

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi bahkan keduanya telah hidup bersama dalam satu rumah di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Penjual Ikan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

3. SAKSI III, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dayanan, RT 09 RW 05, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi mengaku sebagai Tetangga orangtua calon suami anak para Pemohon, serta saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon adalah untuk memintakan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya bernama **Anak Para Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
- Bahwa saksi tahu hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi bahkan keduanya telah hidup bersama dalam satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga merasa resah melihat anak para Pemohon dengan calon suaminya telah hidup bersama dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Penjual Ikan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa anaknya beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi *absolut* Peradilan Agama, untuk mengadili perkara *a quo*, karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon bertempat kediaman/berdomisili di Kota Kotamobagu, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, untuk itu berdasarkan Pasal 142 RBg jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan *relative* Pengadilan Agama Kotamobagu;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Bab IV bagian kesatu Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai dengan cukup umur, akan tetapi Para Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, serta orang tua calon suami perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bias berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, umur 15 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 27 tahun dengan alasan keduanya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi sampai sekarang serta keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan telah sanggup membimbing keduanya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, serta menyatakan siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 serta 3 orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 sampai dengan P.8 telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, sedangkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.9 sampai dengan P.13 merupakan surat aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 berupa asli surat keterangan domisili Para Pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua calon suami anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, bermeterai cukup, telah dinazzegeleen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa identitas Para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon, maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazzegeleen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa saat ini anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun untuk bisa melangsungkan perkawinan, relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka (2), maka bukti surat bertanda P.6 dan P.7 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 dan P.7 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran **Calon Suami Anak Para Pemohon**, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazzegeleen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa saat ini Rustam Mangase yang merupakan calon suami anak Para Pemohon telah berumur 27 tahun, relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka (3 dan 4), maka bukti surat bertanda P.8 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia 27 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 berupa Asli Surat Penolakan Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah berupaya menikahkan anaknya, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat ditolak,

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mempelai perempuan belum berumur 19 tahun, relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka (6) yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka bukti P.9 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi terkait, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.10 berupa Asli Surat Keterangan dari PUSPAGA atas nama **Anak Para Pemohon**, yang menerangkan bahwa anak Para pemohon telah diberikan konseling oleh psikolog, telah memenuhi syarat formil, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diberikan konseling oleh psikolog dalam rangka persiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.11 berupa Asli Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Kesehatan anak Para Pemohon yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah melakukan Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin ke dinas Kesehatan setempat, telah memenuhi syarat formil, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini dinyatakan positif dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.12 dan P.13 berupa Asli Surat Keterangan Pernyataan atas nama Pemohon I dan II serta Surat Pernyataan atas nama orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah siap berkomitmen selaku orangtua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak selama menjalani rumah tangga, telah memenuhi syarat formil, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah siap berkomitmen selaku orangtua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak selama menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi, dimana ketiga saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon hadir di persidangan sehingga keterangan saksi pertama oleh Hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua dan ketiga tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dengan calon suaminya, yang mana saksi kedua dan ketiga tersebut mengetahui hubungan asmara antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi di mana saksi kedua dan ketiga mengetahui dan melihat langsung keduanya telah hidup bersama dalam satu rumah bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon saat ini telah hamil, sehingga Para

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut meskipun anaknya masih belum berumur 19 tahun untuk menghindari madharat yang lebih besar terkait hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta keduanya tidak ada halangan nikah bagi anak Para Pemohon, kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua dan ketiga tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang berkaitan dengan alasan mendesak dispensasi kawin dari Para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari **Anak Para Pemohon**;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan **Anak Para Pemohon**, umur 15 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 27 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena hubungan asmara keduanya yang sudah sangat erat hingga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan **Anak Para Pemohon**, umur 15 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 27 tahun, agar tidak terjadi hal-hal negatif lainnya;
- Bahwa pernikahan antara **Anak Para Pemohon**, umur 15 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 27 tahun, tidak ada

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan, baik hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kecuali karena kurang umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon suami maupun calon istri benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekati pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما ١-

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ٢-

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz**

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An-Nafs (Memelihara Jiwa), **3)** *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), **4)** *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), **5)** *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Para Pemohon yang yang belum mencapai 19 tahun, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan mendesak yang bertujuan untuk meraih atau tercapainya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi Hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan dimana pernikahan anak Para

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat yang dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan lebih utama lagi adalah menghindari keadaan yang dapat merendahkan martabat anak Para Pemohon tersebut dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon suami tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah, semenda dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon masih berstatus sebagai “anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. *Apakah Para Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak?* Dalam hal ini keterangan Para Pemohon bahwa telah memberikan nasihat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi keduanya tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Para

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak. Karena bila dua insan saling jatuh cinta dan sering berduaan, maka tidak menutup kemungkinan akan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang tidak sesuai dengan syariat agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya, oleh karenanya dengan mempertimbangkan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh **MISRA MADJID, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

MISRA MADJID, S.H.I.

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).